

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Maka kemudian dari hasil penelitian dan pembahasan dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Adalah mediasi menjadi penyelesaian utama untuk menyelesaikan sengketa medik antara dokter dan pasien yang bersumber dari perjanjian terapeutik, sebuah perjanjian yang muncul karena saling percaya dan masuk perjanjian yang *Inspanningverbintenis*, yang tidak berorientasi hasil namun upaya maksimal dalam pengobatan kepada pasien belum diutamakan oleh penegak hukum;
2. Masih adanya beberapa hambatan dalam menjadikan mediasi sebagai penyelesaian yang utama yang memelihara dasar hubungan awal yang harmonis. Walaupun penyelesaian mediasi sudah tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun masih dianggap kurangnya regulasi yang mengatur mediasi medik secara jelas melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sehingga konflik sengketa medik diselesaikan secara emosional, dan masih diselesaikan melalui proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu. Sehingga pemerintah setidaknya diharapkan membentuk aturan turunan terkait mediasi medik, atau membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Medik, Mahkamah Agung mengadakan pelatihan mediator secara khusus dengan melibatkan Majelis MKEK, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), atau IDI untuk penanganan sengketa medik, sehingga mediator secara maksimal memiliki keahlian dan kemampuan menuntun para pihak yang bersengketa medik untuk mencapai kesepakatan, dan mengedepankan penyelesaian dengan mediasi guna mempertahankan nilai harmonisasi hubungan dokter dan pasien yang terikat dalam perjanjian terapeutik dengan semangat perjanjian yang masuk dalam perjanjian tidak berorientasi kepada hasil namun upaya yang maksimal untuk menyembuhkan penyakit pasien.

B. Saran

1. Dari penelitian yang dilakukan perlulah dibentuk suatu Badan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Kesehatan sebagai turunan dari Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan memaksimalkan peran Majelis MKEK

- dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang sudah ada dengan penghukuman denda yang besar atas kelalaian dokter;
2. Karenanya demi kepastian hukum tentang penyelesaian sengketa medik dengan menjadikan mediasi sebagai penyelesaian yang utama maka sebaiknya pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 dikeluarkan aturan turunan dari undang- undang tersebut, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan yang berisi tentang mediasi sebagai hal yang utama dalam penyelesaian sengketa medik, sanksi dan hukum acaranya;
 3. Penyelesaian mediasi sebagai hal yang utama dalam sengketa medik antara dokter dan pasien akan mengurangi beban negara atas biaya yang dikeluarkan karena dirasa tidak perlu menambah sesak penjara dengan memenjarakan profesional tenaga dokter yang sumpahnya memang mengupayakan kesembuhan pasien adalah hal yang utama .